



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan instalatir, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Crp, tertanggal 9 Januari 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama Indriyati alias Indriati binti Suriyadi secara syari'at Islam pada hari Senin di Kelurahan Air Bang pada tanggal 13 November 2000 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1161/48/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 November 2000, dan Pemohon II telah menikah dengan perempuan bernama Neli Daswati binti Zulmahdi secara syari'at Islam pada hari Sabtu di Kelurahan Talang Ulu pada tanggal 12 Agustus 1995 dicatat dalam Buku Kutipan Akta

Hal 1 dari 7 hal, Pen. No.2/Pdt.P/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 807/119/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 23 Agustus 1995;

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dengan wanita yang bernama Indriyati alias Indriati berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. **Anak ke 1** , perempuan, lahir pada tanggal 13 Oktober 2003;
- b. **Anak ke 2** , perempuan, lahir pada tanggal 26 Mei 2010;
- c. **Anak ke 3** , laki-laki, lahir pada tanggal 4 Agustus 2015, dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan isteri, sedangkan Pemohon II dengan wanita yang bernama Neli Daswati binti Zulmahdi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. **Anak ke 4** , laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 1996;
- b. **Anak ke 5** , laki-laki, lahir pada tanggal 11 September 2000, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Pemohon dan isteri;
- c. **Anak ke 6** , perempuan, lahir pada tanggal 13 September 2002, dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia;

3. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I yang perempuan bernama **Anak ke 1** , umur lima belas tahun enam bulan, bertempat tinggal di RT.009 RW.004, Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suaminya yaitu anak Pemohon II yang bernama **Anak ke 5** , umur delapan belas tahun empat bulan, bertempat tinggal di RT.003 RW.001, Kelurahan Talang Ulu, Nomor.061, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;

4. Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II:

Hal 2 dari 7 hal, Pen. No.2/Pdt.P/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula Pemohon II pihak orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon I baru berumur lima belas tahun enam bulan dan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II baru berumur delapan belas tahun empat bulan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.005/KUA.07.03/10/Pw.31/01/2019 tertanggal 8 Januari 2019, dan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 3 dari 7 hal, Pen. No.2/Pdt.P/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.005/KUA.07.03/Pw.31/10/01/2019 tertanggal 8 Januari 2019;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I (**Anak ke 1**) untuk menikah dengan calon suaminya anak Pemohon II ();
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang kepersidangan yaitu pada persidangan tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 31 Januari 2019, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap kepersidangan, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Curup telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya nomor : W7-A4/494/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019, agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal surat tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Curup telah pula membuat surat keterangan nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Crp, tanggal 2 April 2019 yang isinya

Hal 4 dari 7 hal, Pen. No.2/Pdt.P/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkara;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara sah berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Curup nomor : W7-A4/494/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 dan surat keterangan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Crp, tanggal 2 April 2019, namun Pemohon tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis perlu memutuskan perkara tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Crp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencoret perkara ini dari register perkara;

Hal 5 dari 7 hal, Pen. No.2/Pdt.P/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Azkar, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I dan Syamsuhartono, S.Ag, S.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Azkar, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Syamsuhartono, S.Ag, S.E.

PANITERA PENGGANTI,

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan P/T	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah =	Rp. 291.000,-

Hal 6 dari 7 hal, Pen. No.2/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 hal, Pen. No.2/Pdt.P/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7